



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/796 /2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/135/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KERJASAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Bidang Hukum perdata dan Tata Usaha Negara antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor : 180/949/VI/2021 dan Nomor : B-03/L1.15/Gs/06/2021 tanggal 22 Juni 2021, maka agar lebih efektif dan berkesinambungan telah dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan bersama dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Bidang Hukum perdata dan Tata Usaha Negara antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor : 180/1241/06/2023 dan Nomor : B-09/L.1.15/Gs/06/2023 tanggal 27 Juni 2023;
  - b. bahwa untuk lebih efektif dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kerjasama antara DPRK dan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/135/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/135/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. Undang-Undang...




2. Undang-Undang...

1242

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Bupati Aceh tamiang Nomor 135 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 45/135/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJASAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2023.

  Pasal I... 

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/135/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2023 sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 25 juli 2023 M  
7 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

  
MEURAH BUDIMAN




Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/796/2023


TANGGAL : 25 Juli 2023 M  
7 Muhartam 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KERJASAMA DI BIDANG  
HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA ANTARA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG  
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2.	Wakil Ketua I DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
3.	Wakil Ketua II DPRK Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator I	
6.	Sekretaris DPRK Aceh Tamiang	Koordinator II	
7.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Ketua	
8.	Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
9.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
10.	Kabag Umum Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Ketua III	
11.	Kabag Keuangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Ketua IV	
12.	Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Sekretaris	
13.	Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris I	
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRK Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris II	
15.	Analisis Kebijakan Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Aris Fadhillah, S.Th.I)	Wakil Sekretaris III	
16.	Analisis Hukum Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Lisnawati, SH)	Wakil Sekretaris IV	
17.	Pranata Humas Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Ruli Kurniawan, SE)	Anggota	
18.	Analisis Keuangan Pusat Daerah Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Cut Imelda, SE.MM)	Anggota	

  19. Perencana... 

19.	Perencana Pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Yuliadi, S.Sos.)	Anggota	
20.	Kasubagbin pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Kasubsi Prapenuntutan tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	Anggota	
23.	Staf Datun pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Adila Perma Ayunda, SH)	Anggota	
24.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Harfa Leo Ananda)	Anggota	
25.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Febrian Candra Nasution, SH)	Anggota	
26.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Heri Setiawan, SH)	Anggota	
27.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Arsal, SE)	Anggota	
28.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Doni Indra Sazali Saragih, S.Kom)	Anggota	
29.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Fakhrul Razi, SH)	Anggota	
30.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Okta Mufti Putra)	Anggota	
31.	Staf pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Chairul Akmal, ST)	Anggota	
32.	Staf pada Honorer Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Rapitah)	Anggota	
33.	Pelaksana Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Mahdiansyah, SE)	Anggota	
34.	Pelaksana pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Abdullah Sani, S.Pd)	Petugas Administrasi	
35.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Afrida Hanim, SE)	Petugas Administrasi	

  36. Pelaksana. 

36.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Suwardi, SE)	Petugas Administrasi	
37.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Azrai)	Petugas Administrasi	
38.	Pelaksana pada Sekretariat DPRK Aceh Tamiang (Muhammad Nasir, S.Pd)	Petugas Administrasi	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,  
  
MEURAH BUDIMAN